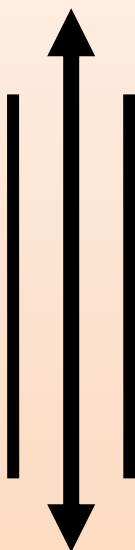




PERATURAN DESA BANYUMUDAL NO 1 TAHUN 2019

**TENTANG
PUNGUTAN DESA**



DESA	: BANYUMUDAL
KECAMATAN	: BUAYAN
KABUPATEN	: KEBUMEN



**KEPALA DESA BANYUMUDAL
KECAMATAN BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN**

**PERATURAN DESA BANYUMUDAL
NOMOR :1TAHUN 2019**

**TENTANG :
PUNGUTAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANYUMUDAL**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa, untuk segala pungutan baik berupa uang, benda ataupun barang yang sifatnya membebani Masyarakat, yang dilakukan Pemerintah Desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
- b. bahwa Pungutan Desa merupakan salah satu Sumber Pendapatan dan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat desa dalam rangka meningkatkan dan pembinaan secara berdaya guna, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Desa ;
- c. bahwa dalam menunjang suksesnya Pembangunan Desa perlu adanya penggalan Potensi Swadaya Masyarakat yang diatur dalam APBDes ;
- d. bahwa Peraturan Desa sebagaimana tersebut ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD ;
- e. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 2093);
18. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
19. Peraturan Desa Banyumudal Nomor 5 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2019

Dengan Persetujuan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUMUDAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA BANYUMUDAL KECAMATAN BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PUNGUTAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintahan Pusat
2. Daerah adalah Kabupaten Kebumen
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Kebumen;
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah;
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
7. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsipemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang – undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
14. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang – undangan yang dibuat oleh Kepala Desa yang bersifat pengaturan yang merupakan pengaturan pelaksanaan dari peraturan Desa;
15. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa yang bersifat penetapan;
16. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD;
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun;

18. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP –Desa adalah Penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
19. APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa;
21. Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan skala local desa;
22. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat yang dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dibutuhkan oleh masyarakat;
23. Partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk melaksanakan suatu kegiatan;
24. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah membudaya serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara warga Desa dengan Pemerintah Desa, untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama;
25. Tanah Kas Desa adalah semua tanah yang dimiliki dan / atau dikuasai desa, baik tanah kemakmuran, tanah bengkok dan / atau tanah-tanah lainnya;
26. Tanah Kemakmuran adalah bagian dari tanah kas desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa untu membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
27. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat Desa yang ditetapkan dengan peraturan Desa;
28. Pengawasan terhadap pungutan Desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan agar pungutan Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
29. Pologoro adalah salah satu jenis pungutan desa yang dibebankan kepada masyarakat atas penunjukan batas dan persaksian adat atas tanah;

BAB II

JENIS PUNGUTAN

Pasal 2

Jenis Administrasi Yang Menjadi Pungutan Desa Dan Jenis Administrasi Yang Tidak Menjadi Pungutan Desa, Setiap Anggota Masyarakat Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Untuk Penerbitan Keterangan, Rekomendasi, Perijinan /Legalitas Dari Pemerintah Desa Dipungut Biaya Sesuai Dengan Jenis Administrasi Sebagai Berikut :

1. Jenis Pungutan Desa yang dapat dipungut oleh Pemerintah Desa antara lain :
 - a. Pungutan yang bersumber dari Kepala Keluarga/berupa urunan/iuran dan atau partisipasi sesuai dengan klasifikasi mata pencaharian berdasarkan kemampuan kehidupan ekonomi terdiri dari ;
 - ✓ PID (Pemeliharaan Infrastruktur Desa)
 - ✓ Iuran/ururan dan atau partisipasi warga masyarakat baik dalam desa maupun luar desa sebagai sumber pendapatan desa;
 - b. Pungutan yang berasal dari Legalitas / Perijinan terdiri dari ;
 - ✓ Ijin Rame-rame
 - ✓ Calon pengantin dari luar Desa (Penganjal anjal)
 - ✓ Pembuatan Akta Tanah

- c. Pungutan yang berasal dari Pologoro Terdiri dari ;
 - ✓ Jual beli tanah
 - ✓ Warisan
 - ✓ Balik Nama/ Tukar menukar yang belum bersertifikat.
 - d. Pungutan-pungutan lainnya untuk keperluan sosial;

Obyek Pungutan Desa sebagaimana dimaksud, disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat lingkungan sekitar
2. RT dapat mengadakan pungutan dengan berpedoman pada hasil musyawaraharganya.
- a. Setiap pungutan yang dilakukan oleh RT harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa.
 - b. Untuk keperluan ayat 2 pasal ini maka Ketua RT mengajukan permohonan tertulis dilampiri daftar hadir dan keputusan rapat RT yang membahas tentang Pungutan RT.
 - c. Pungutan RT harus dapat dipertanggungjawabkan pengelolaannya kepada warga dan Kepala Desa.
 - d. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada pasal ini dilakukan pada acara musyawarah bulanan atau *lapanan* kepada warga, dan pada akhir tahun kepada Kepala Desa.
 - e. Jenis Pungutan RT disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan adat istiadat dan kondisi warga RT.

BAB III

RINCIAN JENIS PUNGUTAN DAN BESARNYA PUNGUTAN DESA

Pasal 3

A. Pungutan yang berasal dari Legalitas :

1. Surat untuk mendapatkan Ijin Keramaian :

a. Pengeras Suara dan hiburan ringan	sebesar	Rp. 10.000,-
b. Hiburan / tanggapan yang bersifat meriyah	sebesar	Rp. 50.000,-
2. Calon pengantin dari luar Desa (Penganjalan)
3. Permohonan Akte Tanah (Rubah Nama SPPT)

B. Pungutan yang bersumber dari Kepala Keluarga dan atau warga masyarakat berupa urunan/iuran dan atau partisipasi terdiri dari ;

1. Iuran/Urunan/Partisipasi Warga Masyarakat Desa Banyumudal sebesar 50 % dari baku PBB;
2. Iuran/Urunan/Partisipasi Masyarakat Luar Desa Banyumudal sebesar 100 % dari baku PBB;
3. Iuran/Urunan/Partisipasi Kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur Desa setiap Kepala Rumah Tangga sebesar Rp. 1.000,- per bulan;

C. Pungutan Pologoro:

1. Jual Beli 2 % Dari NJOP dengan rincian :
2. Waris 1 % Dari NJOP dengan rincian :
3. Balik nama / Tukar menukar 2% Dari NJOP dengan rincian :

D. Pungutan Penggledekan / pengukuran tanahperbidang sebesar :

- ✓ Kas Desa : Rp. 50.000,-
- ✓ Petugas Ukur per orang : Rp. 50.000,-

Pasal 4

Selain jenis-jenis sebagaimana dimaksud pasal (3) Peraturan Desa ini dapat dilakukan Pungutan Desa untuk kegiatan Sosial atau kegiatan tertentu yang bersifat mendadak dan mendesak dengan Keputusan Kepala Desa dan atas persetujuan BPD.(Badan Pemusyawaratan Desa).

BAB IV

KEWENANGAN PELAKSANAANPUNGUTAN DESA

Pasal 5

1. Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan Pungutan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Pungutan Desa yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Kepala Desa dibantu Perangkat Desa atau Petugas yang ditunjuk.
3. Bendahara sebagai pelaksana perolehan biaya administrasi adalah pemegang kas desa,
4. Bendahara wajib melakukan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran di setiap akhir tahun

BAB V

PENETAPAN DAN PERSETUJUAN PUNGUTAN DESA

Pasal 6

1. Ketentuan Pungutan Desa dan Pelaksanaan penarikan Pungutan Desa dimaksud Pasal (3) Peraturan Desa ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
2. Peraturan Desa mengenai Pungutan Desa yang dimaksud dalam Pasal ini berlaku untuk 1 (Satu) Tahun anggaran atau lebih sesuai dengan situasi dan Kondisi Desa.
3. Peraturan Desa tentang Pungutan Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku setelah ditetapkan

BAB VI

PENGURUSAN DAN PENGELOLAANPUNGUTAN DESA

Pasal 7

1. Perencanaan penggunaan dalam pengurusan dan pengelolaan Pungutan Desa dimaksud Pasal (3) Peraturan Desa ini ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Semuan Pendapatan yang berasal dari Pungutan Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini dimasukan dalam Kas Desa dan oleh Bendaharawan Desa dicatat dalam Buku Administrasi Keuangan.
3. Pungutan dimaksud Pasal (3) Peraturan Desa ini tidak dibenarkan digunakan untuk membiayai kegiatan lain dari rencana yang telah ditetapkan.
4. Hasil Pungutan Desa ini dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan di tingkat Desa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BANYUMUDAL

1. Ketua / Anggota : DARYATMAN (.....)

2. Wakil Ketua/Anggota : EKO SUPRIYANTO.SH (.....)
3. Sekretaris / Anggota : ISMAIL HASYIM (.....)
4. Anggota : SUKIRAN (.....)
5. Anggota : PARDI (.....)
6. Anggota : SUPARNO (.....)
7. Anggota : SARIKIN HADI WINOTO (.....)
8. Anggota : ADMUN (.....)
9. Anggota : WAGINO (.....)
10. Anggota : DARYADI (.....)
11. Anggota : AGUS SUPRIYANTO (.....)

BAB VII
PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

1. Pertanggung Jawaban pelaksanaan pengawsan Pendapatan Desa yang berasal dari Pungutan Desa sesuai denganyang ditetapkan dalam APBDesa dan dilaksanakan dalam laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk
3. BPD berhak melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Pungutan Desa dengan meminta keterangan kepada Kepala Desa.
4. Dalam hal pelaksanaan Pungutan RT BPD dapat meminta keterangan kepada Ketua RT.
5. Pengawasan dapat dilakukan secara kelembagaan oleh anggota BPD.
6. Pengawasan yang dilakukan BPD tidak dalam kapasitas pemeriksa.

BAB VIII
P E N U T U P
Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini semua ketentuan yang mengatur tentang Pungutan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap warga masyarakat mengetahuinya, Pemerintah Desa perlu mensosialisasikan Peraturan Desa ini kepada Warga masyarakat.

Ditetapkan di : Banyumudal
Pada Tanggal : 21 Pebruari 2019

KEPALA DESA BANYUMUDAL

EKO SUPRIYATNO.SE

Diundangkan di Banyumudal
Pada tanggal 21 Pebruari 2019
Ymt. SEKRETARIS DESA
Banyumudal

PONUJI

LEMBARAN DESA BANYUMUDAL TAHUN 2019 NOMOR 32

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN PUNGUTAN DESA

Berkaitan dengan kegiatan penyusunan Pungutan Desa di Desa Banyumudal Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Kamis, 21 Pebruari 2019
Jam : pukul 08.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Balai Desa Banyumudal

telah diselenggarakan Musyawarah Desa penyusunan Pungutan Desa yang dihadiri oleh :

- Pemerintah Desa Banyumudal
- BPD Desa Banyumudal Beserta Anggotanya
- Tokoh Masyarakat
- PKK Desa
- Ketua RT / RW

Materi atau Topik yang dibahas dalam Musyawarah Desa, tentang Penyusunan Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa, dan bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah :

A. Agenda

- Sosialisasi Penyusunan Pungutan desa Tahun 2019;
- Membahas Penyusunan Pungutan desa Tahun 2019;
- Penyesuaian Penyusunan Pungutan desa Tahun 2019 dengan Pungutan desa Tahun sebelumnya;
- Lain-lain;

B. Materi atau Topik

- Penjelasan tentang Penyusunan Pungutan Desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- Penjelasan tentang Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- Evaluasi tentang Pungutan Desa sebelumnya;
- Pembahasan Rancangan Peraturan desa Tentang Pungutan Desa Tahun 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

C. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat	: Eko Supriyanto.SH	Jabatan Ketua BPD Desa Banyumudal
Notulis / Sekretaris	: Suhardiman	Jabatan Kasi Pemerintahan
Narasumber	:	
	1. Eko Supriyatno.SE	Jabatan Kepala Desa selaku PKPKD
	2. Suhardiman	Jabatan Tim Penyusun

Setelah dilakukan Pembahasan dan Diskusi terhadap Materi atau Topik di atas selanjutnya seluruh Peserta Memutuskan dan Menyepakati beberapa hal yang ***ditetapkan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa***, yaitu :

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa Banyumudal Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen.

Keputusan diambil secara: *musyawarah mufakat / ~~aklamasi dan pemungutan suara~~ / voting **

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyumudal, 21 Pebruari 2019

Pemimpin Musyawarah

Notulis / Sekretaris

EKO SUPRIYANTO.SH

SUHARDIMAN

Mengetahui :
Kepala Desa Banyumudal

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESABANYUMUDAL KECAMATAN BUAYAN
NOMOR :1 TAHUN 2019**

**TENTANG
KESEPAKATAN PERATURAN DESA PUNGUTAN DESA**

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUMUDAL;

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasil guna sesuai perkembangan Pemerintah Desa dan Pembangunan, maka diperlukan tersedianya dana yang memadai;
- b. bahwa untuk membiayai pembangunan tersebut diperlukan dukungan dana dari Pendapatan Asli Desa yaitu melalui Pungutan Desa;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut diatas ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 24);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 64);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa;
21. Peraturan Desa Banyumudal Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan RPJMDesa Tahun 2015 – 2019;
22. Peraturan Desa Banyumudal Nomor 5 Tahun 2018 Tentang RKPDesa Tahun 2019;
23. Peraturan Desa Banyumudal Nomor 7 tahun 2018 tentang Angaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019;

Memperhatikan :

1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Banyumudal Nomor 3 tahun 2013 Tanggal 27 April 2013 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.
2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Banyumudal Nomor 08 tahun 2017 tanggal 4 Desember 2017
3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Banyumudal tanggal 4 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Badan Permusyawaratan Desa Banyumudal telah membahas Rancangan Peraturan Desa Banyumudal tentang Pungutan DesaBanyumudal Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen
- KEDUA** : Badan Desa Permusyawaratan Desa Banyumudal menyepakati Rancangan Peraturan DesaBanyumudaltentang Pungutan DesaBanyumudal Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumenmenjadi **Peraturan Desa Banyumudal tentang Pungutan Desa Banyumudal Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen.**
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati : di Banyumudal
Pada Tanggal : 21 Pebruari 2019

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA BANYUMUDAL

EKO SUPRIYANTO.SH

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMAKEPALA DESA DAN BPD

Nomor :/BPD /Tahun 2019

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA BANYUMUDAL

TENTANG
PERATURAN DESA PUNGUTAN DESA

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh satu bulan desember Tahun dua ribu delapan belaskami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **EKO SUPRIYATNO.SE** : Kepala Desa Banyumudal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah DesaBanyumudal selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **EKO SUPRIYANTO.SH** : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Banyumudal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banyumudal selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Pungutan Desa yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan dan perubahan Rancangan Pungutan Desasebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Pungutan Desaselaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Buayan untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

EKO SUPRIYATNO.SE

EKO SUPRIYANTO.SH

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP PUNGUTAN DESA

Pada hari ini *kamistanggal Dua puluh satu Bulan pebruari* Tahun *Dua Ribu sembilan Belas*, bertempat di Balai Desa Banyumudal, Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Pungutan Desa.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

1. Jenis Pungutan Desa yang dapat dipungut oleh Pemerintah Desa antara lain :
 - a. Pungutan yang bersumber dari Kepala Keluarga / Suhunan berupa urunan / iuran sesuai dengan klasifikasi mata pencaharian berdasarkan kemampuan kehidupan ekonomi terdiri dari ;
 - ✓ Selamatan Desa
 - ✓ PID (Pemeliharaan Infrastruktur Desa)
 - ✓ Wedusan
 - ✓ Pungutan yang bersifat dadakan/ Suka rela

b. Pungutan yang berasal dari Legalitas / Perijinan terdiri dari ;

- ✓ Ijin Rame-rame
- ✓ Calon pengantin dari luar Desa (Penganjal anjal)
- ✓ Pembuatan Akta Tanah

c. Pungutan yang berasal dari Pologoro Terdiri dari ;

- ✓ Jual beli tanah
- ✓ Warisan
- ✓ Balik Nama/ Tukar menukar yang belum bersertifikat

d. Pungutan-pungutan lainnya untuk keperluan sosial;

Obyek Pungutan Desa sebagaimana dimaksud, disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat lingkungan sekitar

2. RT dapat mengadakan pungutan dengan berpedoman pada hasil musyawarah warganya.

Menyepakati Peraturan Desa Tentang Pungutan setelah menyelesaikan koreksi atas Peraturan Desa sebelumnya selaras dengan penyesuaian

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

Rapat : Musyawarah Desa Rancangan Pungutan Desa
Desa : Banyumudal
Kecamatan : Buayan
Kabupaten : Kebumen
Hari/Tanggal : Kamis, 21 Februari 2019

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	EKO SUPRIYANTO.SH	Ketua	1.
2.	ISMAIL HASYIM	Sekretaris	2.....
3.	RAMINTO	Anggota.	3.
4.	SUKIRAN	Anggota	4.....
5.	PARDI	Anggota	5.
.6.	SUPARNO	Anggota	6.....
7.	SARIKIN HADI WINOTO	Anggota	7.
8.	ADMUN	Anggota	8.
9.	WAGINO	Anggota	9.
10.	DARYADI	Anggota	10.
11.	AGUS SUPRIYANTO	Anggota	11.

Banyumudal, 21 Pebruari 2019

Badan Permusyawaratan Desa Banyumudal
Ketua

EKO SUPRIYANTO.SH

KETERANGAN :

- 1. Jumlah Anggota : 11 Orang
- 2. Hadir : 11 Orang
- 3. Tidak Hadir : -Orang
- 4. Quorum : Memenuhi / ~~Tidak memenuhi~~